

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA**

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 13
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275 / 71

No. : 120 A / AK 18 - 9 / XII 1985

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Piagam

Bahwa pendidikan / perguruan :

N a m a : R.A MASYITHON PIJENAN
Tingkat : PRASEKOLAH
Berdiri : 1 JANUARI 1976
Semula milik : YAPPI
Alamat tempat : PIJENAN, GIRI SEKAR, PANGGANG
GUNUNGKIDUL

Ditetapkan pendidikan / perguruan dan kekayaannya menjadi milik,
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari Yogyakarta.

Ditetapkan : di Wonosari.

Berlaku mulai : 30 DESEMBER 1985

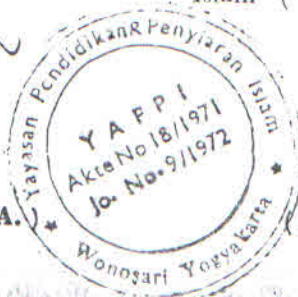
Wonosari, 30 DESEMBER 1985

Wassalam,

Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari
Yogyakarta.

Ketua,

(R. SUWARDIYONO, BA.)



Sekretaris,

(SUHARTO, BA.)

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01700 / II / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
..... Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Propinsi DIY.
Nomor : 107/I.1.1/1985. tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Propinsi DIY.
Nomor : 107/I.1.1/1985. tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : Yayasan Pendidikan Islam II.
 2. Alamat : Piyeuh, Biringan, Gunung Kidul.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 32 orang. (Kelas B).
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Yay. Panggang.
..... tanggal, 30 Agustus 1986.
Nomor : 01/C/86.
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 3 Februari
tahun : 1986.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1986.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Paisekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.